



PUTUSAN

Nomor 0635/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara : -----

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sebagai Pemohon; -----
melawan :

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut; -----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----
Telah mendengar kedua belah pihak; -----
Telah memeriksa alat-alat bukti; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Februari 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama Nomor 0635/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, dengan uraian/alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Maret 2003, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0635/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Kebayoran Lama, sebagaimana Terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx Tanggal 1 Maret 2003; -----

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di alamat Kota Tangerang Selatan;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak ;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan November Tahun 2015 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

4.1. Termohon dan Pemohon sering bertengkar terus-menerus; -----

4.2. Termohon dan Pemohon sudah tidak dapat di persatukan lagi karena tidak sepaham;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2016, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi serumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi; -----

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 0635/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan; -----

8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, untuk dicatat perceraianya;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada persidangan tanggal 26 Juli 2016 Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, majelis hakim telah

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0635/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupaya mendamaikan dan merukunkan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak sama-sama menghendaki untuk bercerai; -----

Bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator bernama Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy., tanggal 27 Juli 2016, upaya mediasi gagal tidak mencapai perdamaian, persidangan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan; -----

Bahwa pada sidang-sidang sebelum dan sesudahnya Termohon tidak datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil untuk datang menghadap, sehingga tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 1 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.2;

B. Saksi :

1. Nama Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jakarta Barat, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 0635/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, mereka membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di Ciputat Kota Tangerang Selatan;

- Bahwa pada mulanya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering ada masalah, mereka sering berselisih, Pemohon sering bercerita dan mengadu kepada saksi;

- Bahwa yang menjadi sebabnya karena Termohon tidak memperdulikan Pemohon dan tidak patuh kepada Pemohon sebagai suaminya;

- Bahwa sejak awal tahun 2016 mereka sudah pisah rumah;

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon menyatakan telah mencukupkan pada bukti saksi tersebut dan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi lainnya;

Bahwa atas perintah majelis hakim, Pemohon mengucapkan sumpah tambahan (suppletoir) yang bunyinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0635/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan cerai talak dengan alasan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat rukun lagi; -----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berupaya merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator bernama Drs. H. Syuyuti, M.Sy., tanggal 27 Juli 2016, mediasi gagal / tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai talak, diajukan Pemohon yang dahulu menikah secara Islam dan sekarang para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana Pasal 49 ayat (1) secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa; -----

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang yang telah ditentukan, Termohon hanya datang sekali pada tanggal 26 Juli 2016 kemudian pada persidangan tersebut telah dirukunkan oleh majelis hakim tetapi tidak berhasil bahkan Termohon menyatakan sendiri menyetujui perceraian dengan Pemohon, para pihak juga telah menempuh proses mediasi tetapi juga tidak berhasil, sedangkan pada sidang-sidang selainnya Termohon tidak

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 0635/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



pernah datang menghadap sehingga tidak ada jawaban yang dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri, atau sesuai Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah cukup alasan bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut; -----

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil-dalil Pemohon tidak ada jawaban / bantahan dari Termohon dan bahkan Termohon juga menghendaki untuk bercerai dengan Pemohon, namun oleh karena perkara *a quo* adalah mengenai sengketa perkawinan (perceraian) dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 serta Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya majelis hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai subjek hukum memiliki hak dan kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0635/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



tersebut isinya menerangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan adalah saksi yang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan Pemohon di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa meskipun saksi bernama Susilawati tidak langsung mengetahui perselisihan dan pertengkarnya dan hanya mendengar keterangan atau pengaduan dari Pemohon saja bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi saksi tersebut mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, sebelumnya saksi sendiri pernah merukunkan tetapi tidak berhasil, telah cukup membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon ada perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak bisa rukun lagi sebagai suami isteri, oleh karenanya keterangan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon mengenai alasan perceraian yaitu mengenai perselisihan dan pertengkaran hanya didasarkan

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 0635/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



pada keterangan seorang saksi saja, dimana keterangan seorang saksi saja belum memenuhi ketentuan pembuktian (*unus testis nullus testis*), sedangkan alasan perceraian tidak sama sekali tidak terbukti dan Tergugat sudah tidak mampu lagi untuk membuktikan dengan bukti-bukti lainnya, masa berdasarkan Pasal 155 HIR, terdapat cukup alasan bagi majelis hakim untuk membebaskan kepada Pemohon untuk menambah pembuktiannya dengan mengangkat sumpah pelengkap / sumpah suppleoir yang bunyi selengkapnya sebagaimana pada duduk perkara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, saksi dan sumpah tambahan tersebut dapat ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri;

2. Bahwa mereka terikat dalam perkawinan sejak tahun 2003; -----
3. Bahwa selama berumah tangga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; -----
4. Bahwa sejak bulan Nopember 2015 sudah tidak rukun karena perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa yang menjadi sebabnya antara Pemohon dengan Termohon sering berbeda faham;

6. Bahwa majelis hakim dan mediator telah berupaya merukunkan mereka untuk tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa pihak keluarga juga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0635/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



8. Bahwa sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang
mereka telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak tahun akhir tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena sering berbeda pendapat, Termohon sudah tidak bersedia melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Pemohon, sehingga pada awal tahun 2016 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, mereka sudah tidak dapat rukun lagi meskipun keluarga sudah berupaya merukunkan sebelumnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian a quo; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut; -----

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 0635/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 1.341.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1437 H, oleh kami Drs. Jaenudin sebagai Ketua Majelis, H. Antung Jumberi, SH.,MH dan Drs. Hasan Hariri sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Sitti Hajar, S.HI sebagai panitera pengganti dan dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon; -----

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0635/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

H. Antung Jumberi, SH.,MH Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti

Siti Hajar, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.250.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	1.341.000,-

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 0635/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)